

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan Acara Cepat

Pelapor :
Ardiyanto

Tempat dan Waktu Peristiwa :
Kecamatan Baraka, Dapil II Kabupaten Enrekang
18 April 2019
Tanggal Laporan 3 Mei 2019

- Terlapor :
1. KPSP 6 Bontongan Kec. Baraka
2. KPSP 1 Tomenawa Kec. Baraka
3. KPSP 4 Bontongan Kec. Baraka

Uraian Kejadian :

1. Bahwa pelapor menduga adanya Dugaan Penggelembungan dan Pengurangan suara pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal 18 April 2019 pada :

- TPS 6 Bontongan,
Pada Hasil Rekapitulasi TPS 6 Bontongan Kecamatan Baraka terdapat ketidaksesuaian angka Hasil Salinan C1 yang diperoleh pada hasil rekapitulasi kecamatan, pihak Partai Gerindra atas nama Wahyudin Werang keberatan atas hasil suara yang terlampir pada C1 yang didapatkan dimana hasil penghitungan suara Wahyudin Werang berpindah pada Rina Karina yang memperoleh 7 suara sehingga kemudian PPK melakukan perbaikan dengan memaparkan bukti perbaikan sesuai DAA1 disertai paraf perbaikan.
- TPS 1 Tomenawa
Berdasarkan Salinan C1 yang diperoleh oleh pihak Pelapor ada ketidaksesuaian C1 seperti yang dilampirkan dalam bukti foto C1 pelapor, dimana Data C1 atas nama Wahyudin Werang memperoleh 5 suara sedangkan yang tertulis pada C1 plano TPS 1 Tomenawa Wahyudin Werang tidak memperoleh suara sehingga kemudian TPS 1 Tomenawa menjelaskan jika hal tersebut merupakan kesalahan penulisan namun telah diperbaiki dan dibuktikan pada DAA1 disertai dengan paraf pada lembaran perbaikan tersebut.
- TPS 4 Bontongan.
Sesuai C1 Plano yang diterima oleh Pelapor terdapat coretan pada Pengguna Hak Pilih DPT yang kemudian dijelaskan oleh PPK TPS 4 Bontongan bahwa penulisan dicoret dikarenakan kekeliruan penulisan yang seharusnya berada di Data Pemilih namun hal tersebut telah dilakukan perbaikan data dengan menjelaskan C1 Plano yang ada dengan coretan angka yang dimaksud oleh Pelapor.
- TPS 2 Pependungan
C1 Pelapor berbeda dengan C1 PPK dimana angka 3 yang tercoret sebenarnya adalah suara caleg No.2 atas nama Yusuf Muhtar atas keberatan saksi dan saran perbaikan oleh Panwas yang diindikasikan oleh PPK.

Pertimbangan Hukum :

Menimbang : bahwa pelapor adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kab.Enrekang
Menimbang : bahwa pelapor, terlapor, saksi telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan di kantor Bawaslu Kab.Enrekang
Menimbang : bahwa kewenangan Bawaslu Kab.Enrekang sebagai berikut :
1. Bahwa berdasarkan ketentuan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 460 Ayat (1) berbunyi "pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggara pemilu".

2. Bahwa berdasarkan ketentuan UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 399 ayat 1 Bawaslu Kab./Kota wajib menerima, memeriksa dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (2).
3. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan badan pengawas pemilihan umum No.8 Tahun 2018, Pasal 58 ayat 1 penyelesaian penyelenggaraan Administrasi pemilu dapat diselesaikan melalui acara cepat Bahwa selanjutnya Pasal 18 ayat 4 dalam hal penyelesaian pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdapat dugaan pelanggaran lainnya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran.
4. Bahwa alat bukti yang dihadapkan oleh saksi adalah alat bukti yang belum dilakukan koreksi/perbaikan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
5. Bahwa keberatan saksi dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang telah ditindaklanjuti oleh PPK Baraka atas saran perbaikan Panwascam Baraka untuk melakukan pembetulan sebagaimana diatur pada Pasal 394 dan Pasal 378 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
6. Bahwa fakta pemeriksaan para pihak dari terlapor menerangkan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara sangat menguras waktu dan tenaga sehingga rentan terjadi kekeliruan penulisan angka.

Kesimpulan:

Bahwa atas fakta pemeriksaan para pihak terlapor tidak ditemukan ada niat untuk melakukan perbuatan penggelembungan dalam hal menambah dan/atau mengurangi perolehan suara Calon Anggota Legislatif tertentu, dimana hal itu bahwa kesalahan penulisan perolehan suara adalah faktor kekeliruan semata dan telah dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya pada Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan.

Putusan Pengawas Pemilu :

Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan adanya fakta-fakta yang disampaikan oleh pelapor, terlapor dan saksi-saksi dalam persidangan, maka Bawaslu Kabupaten Enrekang.

MEMUTUSKAN :

Serta menyatakan terlapor, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pada Pemilu Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Tanda Tangan
(Pelapor) I
(Terlapor) II
(Terlapor) III

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum
(ULLI NUHA, S.Pd.)